
PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN *FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)* SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU

Lenny Husna¹, Agus Riyanto²

ABSTRAK

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yang seharusnya dapat menguntungkan Indonesia karena perairan dan ruang udara Indonesia dapat dijadikan sebagai perlintasan utama bagi pelayaran dan penerbangan internasional. Namun pada kenyataannya posisi strategis tidak berbanding lurus dengan kesuksesan dalam memanfaatkannya. Salah satu Indikasi yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis ini terlihat dari Pendelegasian *Flight Information Region (FIR)* Wilayah udara kepulauan Riau kepada Negara Singapura. Pendelegasian ini merupakan mandat dari *International Civil Aviation Organization (ICAO)* yang merupakan sebuah organisasi yang mengatur jalur-jalur penerbangan pesawat udara dalam *enroute charts*, dimana Indonesia sudah menjadi salah satu negara pihak dalam organisasi tersebut. Pendelegasian ini sudah berlangsung sejak tahun 1947. Berdasarkan Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di targetkan pengambilalihan FIR paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang Undang ini berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian FIR penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura serta untuk menguraikan peran pemerintah dalam upaya pengambilalihan FIR Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendelegasian tersebut menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia yaitu dibidang Keamanan masyarakat terutama masyarakat Kepulauan Riau, bidang ekonomi, bidang Perdagangan dan bidang investasi. Bentuk keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pengambilalihan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura adalah Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Peningkatan Standard dan kualitas penerbangan Indonesia harus diakui standar ICAO sebagai standar kualitas yang diakui dunia, Dukungan dari pemerintahan daerah (Pemerintahan Kota Batam, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dan Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam) dan Negosiasi antar negara disepakati Framework For Negotiation Of FIR Realignment Pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan Singapura. Untuk itu perlu keseriusan tim teknis melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif terkait proses pengambilalihan FIR Kepulauan Riau dari Singapura.

Kata Kunci: Implikasi; Upaya Pengambilalihan; *Flight Information Region (FIR)*

ABSTRACT

Indonesia has a strategic geographical location that should be able to benefit Indonesia because Indonesian waters and air space can be used as the main crossing for shipping and international flights. But in reality the strategic position is not directly proportional to the

¹ Universitas Putera Batam, lenny.husna@puterabatam.ac.id

² Universitas Putera Batam, Agusriyanto@puterabatam.ac.id

success in using it. One indication that shows the utilization of this strategic position is not yet optimal can be seen from the Flight Information Region (FIR) delegation of the Riau Islands airspace to the State of Singapore. This delegation is a mandate from the International Civil Aviation Organization (ICAO) which is an organization that regulates aircraft flight paths on enroute charts, where Indonesia has become one of the parties to the organization. This delegation has been going on since 1947. Based on Article 458 of Law no. 1 of 2009 concerning Aviation is targeted to take over FIR no later than 15 (fifteen) years after this Law comes into force. This study aims to analyze the implications of international agreements regarding the delegation of FIR flights over the Riau Islands airspace to Singapore as well as to describe the role of the government in efforts to take over Singapore's FIR for flights over the Riau Islands airspace as well as the obstacles encountered. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection is done by in-depth interviews, observation and documentation, data analysis techniques are done by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are that the Delegation raises some disadvantages to the state of Indonesia, namely in the field of public security, especially the Riau Islands, the economy, trade and investment. The form of the government's seriousness in seeking to take back the FIR of the Riau Islands delegated to Singapore is the Development of the Hang Nadim Air Force Base (Lanud) Batam, Riau Islands (Riau Islands), Improved Standards and the quality of Indonesian aviation must be recognized by ICAO standards as world-recognized quality standards, Support from the regional government (Batam City Government, Riau Islands Provincial Government, and Batam City Regional Business Administration Agency) and negotiations between countries agreed on the Framework for Negotiation of FIR Realignment between the Government of Indonesia and the Government of Singapore. For this reason, the seriousness of the technical team needs to hold more intensive meetings related to the takeover process of the Riau Islands FIR from Singapore.

Keywords: Implications; Takeover Efforts; Flight Information Region (FIR)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri diantara beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa. Wilayah NKRI secara geografis merupakan negara yang sangat strategis, karena berada pada posisi silang antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah puluhan ribu pulau yang dipersatukan dengan laut kepulauan, dan dipertautkan oleh suatu garis pantai sepanjang 81.000 km, maka Indonesia mempunyai batas wilayah negara yang meliputi, wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste), Wilayah laut dengan empat negara (Malaysia, Singapura, Papua Nugini dan Timur Leste) sementara wilayah udara mengikuti

batas wilayah darat dan laut yang sudah ditentukan (Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara)

Tidak dapat di pungkiri letak strategis Indonesia menjadikan perairan dan ruang udara Indonesia sebagai perlintasan utama bagi pelayaran dan penerbangan internasional. Berbeda dengan kedaulatan teritorial di laut, kedaulatan negara di ruang udara jauh lebih besar, karena pada territorial laut kedaulatan negara dikurangi oleh hak lintas damai bagi kapal asing sedangkan diruang udara tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat asing.

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa “The contracting States recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”. Artinya “setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang udara diatas wilayahnya”. Hal ini menegaskan bahwa negara kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya, negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara diatas wilayahnya. Indonesia dengan ruang udara yang sangat luas, dapat mengkomersialisasikan ruang udaranya, semua aktivitas diruang udara suatu negara harus seizin negara kolong³

Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi Chicago sejak tahun 1950. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah ruang udaranya. Akan tetapi menyadari resiko yang besar dari transportasi udara dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa hal konvensi membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus patuh pada jalur-jalur penerbangan yang diatur dalam *enroute charts International Civil Aviation Organization (ICAO)* serta siapa yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas penerbangan disuatu kawasan melalui penetapan *Flight Information Region (FIR)*. Penetapan FIR oleh ICAO berdasarkan pertimbangan beberapa faktor antara lain, ketersediaan berbagai fasilitas pendukung transprotasi udara dimasing-masing wilayah. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas udara tidaklah sangat berpatokan pada wilayah kedaulatan suatu negara semata.⁴

³ Boer Mauna. (2000). *Hukum Internasional: Pengertian Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.hlm 427

⁴ Sefriani. (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja grafindo, Hlm 224

Sejak keanggotaan Indonesia pada organisasi penerbangan sipil internasional pada 20 April tahun 1950 tersebut. Indonesia telah menyempurnakan Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan disusun dengan mengacu pada Konvensi Chicago 1944 dan memperhatikan kebutuhan pertumbuhan transportasi udara di Indonesia. Dimana pada undang-undang ini mempertegas bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah Republik Indonesia”

Dasar hukum pengaturan FIR di Indonesia terdapat pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 6 yang menyatakan:

“Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara”

Pada wilayah udara Republik Indonesia terdapat dua titik pelayanan navigasi penerbangan dalam konfigurasi *Flight Information Region* (FIR) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu FIR Jakarta dan FIR Makasar, namun untuk sebagian wilayah udara Indonesia terdapat juga navigasi penerbangan yang didelegasikan kepada negara lain.⁵

Di Kepulauan Riau, setiap pesawat yang terbang menuju atau dari kota Batam, Tanjung Pinang, Matak atau Natuna akan dipandu oleh unit pelayanan navigasi penerbangan dengan FIR yang diselenggarakan Negara Singapura. Munculnya kebijakan pendelegasian ruang udara Indonesia karena pada saat itu Indonesia belum mampu mengontrol penerbangan diatas wilayah Kepulauan Riau karena keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan pendelegasian ini berdasarkan pada ketentuan Anex 11 Konvensi Chicago 1944 dimana Indonesia mendelegasikan ruang udaranya guna memberikan pelayanan navigasi penerbangan apabila belum mampu untuk mengontrolnya.⁶

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam Pasal 262 mengatur mengenai pendelegasian FIR kepada negara lain:

- (1) Ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4) huruf a meliputi:

⁵ *Ibid*, Hlm 225

⁶ *Ibid*, Hlm 226

- a. wilayah udara Republik Indonesia, selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
 - b. ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Republik Indonesia; dan
 - c. ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional kepada Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya wilayah FIR ini sebab berimplikasi terhadap kedaulatan negara. Selain itu, wilayah udara jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Dasar Hukum Pengambilalihan *Flight Information Region* wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau yang diambil alih pengelolaan FIR nya oleh Singapura sudah berlangsung sejak tahun 1946. Pendelegasian FIR kepada negara lain memiliki landasan hukum, baik itu landasan hukum internasional maupun hukum nasional. Begitu juga dengan pengambilalihan FIR. Dalam hukum internasional, pengambilalihan FIR terdapat pada Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Chapter 2.1.1 menyatakan:

Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in flight information regions, control areas or control zones extending over the territories of the former.

setiap negara pihak Konvensi Chicago 1944 berhak menentukan sendiri ruang pelayanan navigasi udara di atas wilayahnya sendiri. Namun, dengan alasan tertentu, misalnya ketidakmampuan dalam menyediakan teknologi navigasi udara, suatu negara dapat

mendelaegasikan kepada negara lain pengelolaan ruang udaranya melalui mutual agreement. Perjanjian tersebut dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh kedua negara jika dikehendaki. Hal ini tercantum dalam note Chapter 2.1.1 Annex 11 Konvensi Chicago 1944:

“If one State delegates to another State the responsibility for the provision of air traffic services over its territory, it does so without derogation of its national sovereignty. Similarly, the providing State's responsibility is limited to technical and operational considerations and does not extend beyond those pertaining to the safety and expedition of aircraft using the concerned airspace. Furthermore, the providing State in providing air traffic services within the territory of the delegating State will do so in accordance with the requirements of the latter which is expected to establish such facilities and services for the use of the providing State as are jointly agreed to be necessary. It is further expected that the delegating State would not withdraw or modify such facilities and services without prior consultation with the providing State. Both the delegating and providing States may terminate the agreement between them at any time.

Selanjutnya, pendelegasian tersebut dapat dievaluasi dan kemudian diambilalih sesuai dengan pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan: Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang Undang ini berlaku.

Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dikuasai dan dikendalikan Singapura. Pesawat-pesawat Indonesia, termasuk pesawat militer yang ingin berangkat, mendarat, atau hanya sekedar melintas di atas Batam, Tanjungpinang, dan Natuna harus mendapat izin Singapura terlebih dahulu. Upaya merebut kembali kedaulatan udara Indonesia dari tangan Singapura sudah berlangsung sejak tahun 1993 melalui pertemuan Navigasi Udara Regional (*Regional Air Navigation/RAN Meeting*) yang diselenggarakan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di Bangkok, namun masih gagal. Indonesia terus berupaya melakukan perundingan dengan Singapura. Catatan yang dimiliki Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menunjukkan

setidaknya terjadi empat kali pertemuan membahas FIR. Di antaranya pertemuan bilateral di Jakarta tahun 1994 dan tahun 1995 di Singapura. Ada juga pertemuan tahun 2009 di Bali yang dipimpin Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Namun semua upaya merebut kembali kedaulatan itu selalu gagal di meja perundingan.⁷

Pada Tahun 1995 tersebut Indonesia berusaha menciptakan suatu hubungan guna memelihara ruang udaranya dengan membentuk perjanjian bilateral negara, dalam hal ini *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* yang di adakan di Singapura pada tanggal 21 September 1995 mengenai Perjanjian “*Flight Information Region (FIR)*” antara Indonesia dengan Negara Singapura mengenai pengaturan tanggung jawab terhadap pelayanan *Air Traffic Service (ATS)* di dalam *flight information region (FIR)*, *control area* atau *control zone* di wilayah Indonesia. *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* akhirnya di ratifikasi dan di sah kan dalam Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1996 tanggal 2 februari 1996 tentang “*Pengesahan Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*“. Kelemahan yang timbul dari Perjanjian tersebut adalah tidak diaturnya pengakhiran atas eksistensi perjanjian tersebut meskipun dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa akan ada upaya peninjauan kembali pada akhir lima tahun dan akan diperpanjang dengan kesepakatan bersama jika kedua belah pihak merasa bermanfaat untuk melakukannya namun dalam kenyataannya 20 tahun setelah Perjanjian tersebut lahir belum ada meninjau ulang perjanjian tersebut.⁸

“Langit Garuda dalam Cengkaram Singa” mungkin perumpamaan itu dapat menggambarkan keadaan wilayah udara Indonesia yang dikuasi oleh Singapura, Semua penerbang Indonesia yang sering atau yang pernah melaksanakan tugas di wilayah ini pasti merasakan kejanggalan yang sangat tidak mengenakkan ini “Bergerak di rumah sendiri, akan tetapi harus mendapat izin dan diatur mutlak oleh tetangganya yang tinggal disebelah, dengan

⁷ *Ibid*

⁸ Rahayu Saraswati Herlambang. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya*.

rumah yang jauh lebih kecil”. Hal ini sering dikeluhkan oleh pilot Indonesia yang merasa tidak nyaman mendapat peringatan otoritas Singapura padahal menurut mereka, mereka terbang diatas ruang udara territorial Indonesia.⁹

Selain masalah kedaulatan negara atas ruang udara yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, penguasaan FIR oleh Singapura diatas Kepulauan Riau juga memberikan Implikasi yang sangat luas khususnya terhadap aspek pertahanan udara, politik dan kerugian dibidang ekonomi. Bicara tentang ekonomi, sekarang Batam yang menjadi pusat pertumbuhan di Kepulauan Riau, tepat berada di tengah pusaran penduniaan, dan berhadapan langsung dengan konstelasi persaingan dunia. Maka secara otomatis akses menuju Batam akan semakin sibuk saja kedepannya. Tak terkecuali akses udara yang jika saja pengaturannya dipegang Indonesia akan sangat menguntungkan.¹⁰

Menyadari hal diatas sudah semestinya pemerintah Indonesia segera mengupayakan untuk pengambilalihan kembali kontrol ruang udara kita diatas Kepulauan Riau atas Singapura mengingat manfaat yang mungkin kita peroleh dan kerugian yang kita rasakan selama pendelegasian kepada negara lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan Hukum Internasional Mengenai Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Judul **PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN *FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)* SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan kajian masalah sebagai berikut:

⁹ Hakim, C. (2010). Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional. *Pt Kompas Media*, Hlm. 71

¹⁰ Eco Silalahi. (2015). Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2(1), Hlm 1–14

1. Bagaimana implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian *Flight Information Region (FIR)* penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau terhadap Kepentingan Masyarakat Kepulauan Riau?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian *Flight Information Region (FIR)* penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura pada Bandara Hang Nadim Kota Batam.
2. Untuk menguraikan bagaimana peran pemerintah dalam upaya pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Data dalam masalah penelitian bisa berasal dari dokumentasi hasil penerlitan, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis Implementasi, Implikasi dan peran Pemerintah dalam upaya pengembalian *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas wilayah udara Kepulauan Riau, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian bertempat di kantor-kantor Pemerintahan lembaga terkait dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan mengumpulkan data-data sekunder. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan

¹¹ Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

sebelumnya sebagai panduan. Adapun bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan cara menggali secara dalam informasi dan data yang diperoleh dari informasi penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari informan akan direkam dan disimpan, setelah itu dibuatkan transkripnya agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Selain itu, data juga diperoleh dengan cara mengamati fenomena- fenomena implikasi pendelegasian *Fight Information Region (FIR)* Singapura atas wilayah udara Kepulauan Riau.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkompilasi data, memilih data, dan memilah data, menyusun dan menggabungkan kembali data yang sudah dipilih, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan data.¹² Data data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan disusun berdasarkan kategori tertentu, kemudian data data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis dan dikombinasikan kembali. Selanjutnya data-data tersebut akan diinterpretasikan dengan cara memberi arti terhadap hasil atau temuan penelitian, menemukan signifikansi dari temuan-temuan tersebut, mengapa temuan tersebut bisa seperti itu, dan menjelaskan hasil-hasil penelitian sesuai dengan konteksnya. Kemudian, peneliti mencoba mencari makna atas temuan-temuan tersebut diharapkan jawaban jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat terjawab secara komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan ruang udara atau flight information Region (FIR) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang dikuasi oleh Singapura, sampai saat ini masih diusahakan proses pengambilalihannya, Dampak dari penguasaan FIR tersebut tentunya dirasakan juga oleh beberapa daerah yang ada di Kepri seperti Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan Natuna. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pemerintahan Kota Batam, Badan Otorita Batam, dan TNI Angkatan Udara Kota Batam,

¹² Yin, R. K. (2011). *Qualitative Reseach: From Star To Finish*, Ny: The Guilford Press. Ny: The Guilford Press.

3.1 Implikasi perjanjian Internasional mengenai pendelegasian *Flight Information Region (FIR)* penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau terhadap Kepentingan Masyarakat Kepulauan Riau

Implikasi Dibidang ancaman Keamanan dan kenyamanan masyarakat Kepulauan Riau

1. Dampak Dibidang ancaman Keamanan dan kenyamanan masyarakat Kepulauan Riau

Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional yang di emban TNI Angkatan Udara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memang bukan pekerjaan mudah.

Penguasaan Kontrol lalu lintas atas penerbangan di wilayah udara Kepulauan Riau oleh Singapura, ini berarti seluruh izin penerbangan baik komersil maupun militer di atur oleh Singapura. Jika negara lain yang menguasai control territorial kita tentunya pesawat asing dan bahan pesawat yang melintas illegal yang melintas diatas wilayah territorial kita tentu kita tidak mengetahuinya dan hal ini tentu berdampak kepada Indonesia menjadi tidak maksimal dalam mengantisipasi risiko ancaman yang sewaktu-waktu bisa datang dan dapat mengancam keamanan wilayah Indonesia khususnya keselamatan masyarakat kepulauan Riau.

Dalam strategi penggunaan kekuatan udara, maka pengendalian atau kontrol terhadap ruang udara sangat mutlak diperlukan untuk memberi keleluasaan pada suatu tindakan ofensif. Karakteristik keunggulan kekuatan udara seperti berupa kecepatan, penyusupan dan pendadakan seringkali dijadikan sebagai teori dasar untuk menghancurkan centre of gravity musuh. Sehingga dalam pertempuran udara, strategi penggunaan kekuatan udara akan selalu terkait dengan pencapaian keunggulan di udara. Hal ini tentunya berdampak bagi TNI Angkatan Udara, tidak ada rahasia yang dapat disimpan dari Singapura. Setiap misi penerbangan pada FIR Kepulauan Riau akan selalu berada di bawah pengawasan air traffic control (ATC) negara Singapura, termasuk patroli rutin dan upaya penyeragaman penerbangan gelap. Isu pelanggaran dilakukan oleh Militer Singapura. Pesawat tempur Singapura kerap terlihat berlatih di utara Pulau Bintan yang berdekatan dengan Singapura sulit dibuktikan karena kontrol ruang udara dikuasai Singapura. Singapura beralasan, mereka berlatih di wilayah latihan militer atau MTA (*military training area*), yakni zona udara Indonesia yang dapat digunakan Singapura untuk melakukan latihan militer karena negara kota itu tak

memiliki ruang udara yang cukup luas untuk berlatih. Namun siapa yang dapat mengawasi jika kontrol wilayahnya dipegang mereka.

2. Dampak dibidang Ekonomi

Mengingat letak FIR Kepulauan Riau yang strategis, terdapat banyak penerbangan lain yang melintas guna mencapai benua Asia maupun Australia. Setiap pesawat melintas di sana dikenakan pungutan, dikenal sebagai Route Air Navigation Service Charges. Melalui Perjanjian Penyelarasan Ulang Garis Batas tahun 1995 yang menjadi dasar hukum pendelegasian ini, Pasal 6 mengatur bahwa Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah Indonesia akan memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan atau Route Air Navigation Service (RANS) Charges atas penerbangan sipil di wilayah udara yang didelegasikan kepada Singapura. RANS Charges tersebut termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan pungutan atas pemanfaatan kekayaan yang dimiliki negara atau pemanfaatan fasilitas/layanan yang diberikan/disediakan oleh negara.

3. Dampak dibidang Pembangunan dan Investasi

Implikasi dibidang pembangunan dan investasi, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, seharusnya Indonesia memegang peran penting dalam pengaturan navigasi penerbangan, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Indonesia malah belum bisa berdaulat penuh di dalam wilayahnya sendiri. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia tidak terkecuali Kepulauan riau, termasuk juga dalam sektor pembangunan dibidang pariwisata.

3.2 Peran pemerintah dalam upaya pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)*

Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau

1. Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri)

Pada Tanggal 24 Juli 2019 diresmikan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Pembangunan Lanud ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara di perbatasan dan mendukung upaya pemerintah dalam persiapan pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau. Kekuatan TNI Angkatan Udara merupakan salah satu komponen

kekuatan nasional yang akan menjadi deterrence effect dan bargaining power dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI maupun dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, sebagai langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan operasi penerbangan di wilayah Batam, perlu menetapkan Pos TNI AU Hang Nadim menjadi Pangkalan TNI Angkatan Udara tipe C. Pangkalan ini akan menjadi salah satu satuan pelaksana di bawah Koopsau I yang menyelenggarakan penyiapan pangkalan dan dukungan baik operasi penerbangan maupun latihan TNI AU. keberadaan Lanud Hang Nadim adalah ujung tombak TNI AU dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah udara NKRI.

2. Standard dan kualitas penerbangan Indonesia harus diakui standar ICAO sebagai standar kualitas yang diakui dunia

Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav menyatakan Fasilitas yang sudah disiapkan dalam upaya mengambillalihan FIR Kepulauan Riau dari Singapura adalah dari telekomunikasi, ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast), modernisasi peralatan CNS-A (Communication, Navigation, Surveillance dan Automation) Serta Sumber daya manusia (SDM) yang akan ditugaskan dalam pengoperasian navigasi di Kepulauan Riau.

3. Dukungan dari pemerintahan daerah (Pemerintahan Kota Batam, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dan Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam

Pemerintahan Daerah dalam rapat-rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan juga menyampaikan terkait dampak yang dirasakan daerah dalam hal pembangunan dibidang ekonomi dan investasi terkait dengan penguasaan *Flight Information Region (FIR)* kepulauan Riau oleh Singapura. Pemerintahan daerah, baik kota (Batam) maupun Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau mendukung segala upaya pemerintah pusat dalam upaya pengambillalihan FIR Kepulauan Riau dari Singapura.

Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam juga berperan dalam meningkatkan optimalisasi penggunaan lahan pada area komersial, penggunaan ruangan pada area terminal, pengelolaan parkir, pengelolaan kargo serta sarana dan prasarana.

4. Disepakati Framework For Negotiation Of FIR Realignment Pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan Singapura

Pertemuan Pemerintahan Indonesia dengan Singapura telah menyepakati kerangka negosiasi untuk *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau. Kerangka FIR telah ditandatangani pada 12 September 2019. Selanjutnya tim teknis akan melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif terkait proses pengambilalihan FIR Kepulauan Riau dari Singapura

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pengelolaan ruang udara atau flightinformation Region (FIR) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang dikuasi oleh Singapura, Dampak dari penguasaan FIR

- (1) Dampak Dibidang ancaman Keamanan dan kenyamanan masyarakat Kepulauan Riau
- (2) Dampak dibidang Ekonomi
- (3) Dampak dibidang Pembangunan dan Investasi

Peran pemerintah dalam upaya pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau

- (1) Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
- (2) Peningkatan Standard dan kualitas penerbangan Indonesia harus diakui standar ICAO sebagai standar kualitas yang diakui dunia.
- (3) Dukungan dari pemerintahan daerah (Pemerintahan Kota Batam, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dan Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam)
- (4) Negosiasi antar negara disepakati Framework for Negotiation of FIR Realignment Pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan Singapura

4.2 Saran

Pendelegasian *Flight Information Region (FIR)* Wilayah udara kepulauan Riau kepada Negara Singapura menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia dan

Kepulauan Riau khususnya. “*Political will*” dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura sudah membuahkan hasil disepakati Framework For Negotiation Of FIR Realignment Pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan Singapura. Untuk itu perlu keseriusan tim teknis melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif terkait proses pengambilalihan FIR Kepulauan Riau dari Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna. (2000). *Hukum Internasional: Pengertian Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Pt Alumni.
- Eco Silalahi. (2015). Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (Fir) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2(1), 1–14.
- Guntur, S. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadli. (2016). Inilah Sejarah Bandara Hang Nadim. *Batam Today.Com*. Retrieved From [Http://Www.M.Batamtoday.Com/Berita-71652-Inilah-Dasar-Dan-Sejarah-Bandara-Internasional-Hang-Nadim-Dikelola-Bp-Batam.Html](http://www.M.Batamtoday.Com/Berita-71652-Inilah-Dasar-Dan-Sejarah-Bandara-Internasional-Hang-Nadim-Dikelola-Bp-Batam.Html)
- Hakim, C. (2010). Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional. *Pt Kompas Media*, P. 71.
- M.Irfan, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: Cv Sinar Baru.
- Rahayu Saraswati Herlambang. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (Fir) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya*.
- Sefriani. (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rajagrafindo.
- Standards, I., Practices, R., Aviation, I. C., Traffic, A., Service, C., Service, F. I., & Service, A. (2001). *Air Traffic Services. Planta*.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Edisi Kedua Puluh Satu*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. (N.D.).

Yin, R. K. (2011). *Qualitative Reseach: From Star To Finish, Ny: The Guilford Press*. Ny: The Guilford Press.